



# KODE ETIK D O S E N

**AKADEMI KEPERAWATAN  
YATNA YUANA LEBAK**



Jl. Jend. Sudirman Km. 2 Rangkasbitung  
Lebak Banten



0252-201116 / 0252-209831



akperyatna@gmail.com/  
akperyatna@yahoo.co.id












akperyatna.ac.id



@akperyatnaofficial

	<b>AKADEMI KEPERAWATAN YATNA YUANA LEBAK</b> <b>Jln. Jend. Sudirman KM 2 Rangkasbitung 42315 Lebak- Bentan</b> <b>Tlp/fax: (0252) 201116-209831 Email : <a href="mailto:akperyatna@gmail.com">akperyatna@gmail.com</a>-Website :<a href="http://www.akperyatna.ac.id">www.akperyatna.ac.id</a></b>	<b>Kode: 04</b> AYYL/UPMI/Form
	<b>FORMULIR SPMI</b>	Tanggal: 03-10-2023
		Revisi : 1
		Hal : 23

## KODE ETIK DOSEN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Ika Purwanto, M.Kep	Ketua Tim Perumus		02-10-2023
	Thomas Mugiyana, SE	Anggota		02-10-2023
2. Pemeriksaan	Garbita Pamboaji S.S., MARS	Ketua		02-10-2023
	Ns. Rodi Widianoro, M. Kep	Anggota		02-10-2023
	Sumartini, S.Kep.,Ns.,M. Kes	Anggota		02-10-2023
	Ns. Siti Rochani, M. Kep	Anggota		02-10-2023
3. Persetujuan	Garbita Pamboaji S.S.,MARS	Direktur		02-10-2023
4. Penetapan	Garbita Pamboaji S.S.,MARS	Direktur		02-10-2023
5. Pengendalian	Ns. Siti Rochani M.Kep	Ketua UPMI		02-10-2023

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan buku Kode Etik Dosen untuk Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak.

Dosen merupakan bagian dari civitas akademika yang mempunyai tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, oleh sebab itu perlu adanya pedoman dalam sikap dan perilaku dalam tugas dan tanggungjawabnya pada Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak.

Buku kode etik dosen ini dibuat sebagai pedoman sikap dan perilaku serta tindakan setiap dosen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai dosen pada Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak ataupun diluar institusi.

Semoga buku kode etik ini dapat diterapkan dan dilaksanakan oleh setiap dosen demi terwujudnya visi misi tujuan yang telah ditetapkan.

Rangkasbitung, Oktober 2023

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
SK DIREKTUR .....	iii
BAB I KETENTUAN UMUM .....	1
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN .....	3
BAB III SIKAP DASAR DOSEN.....	4
BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN .....	6
BAB IV KODE ETIK .....	8
BAB V PELANGGARAN DAN SANKSI .....	14
BAB VI PENGHARGAAN .....	16
BAB VII KETENTUAN PENUTUP .....	17



# AKADEMI KEPERAWATAN YATNA YUANA LEBAK

*Terakreditasi BAN-PT & LAM-PTKes*

Jl. Jend. Sudirman Km.2 Rangkasbitung 42315 Lebak BANTEN

Telp./Fax : (0252) 201116–209831 Email : [akperyatna@yahoo.co.id](mailto:akperyatna@yahoo.co.id) - Website : [www.akperyatna.ac.id](http://www.akperyatna.ac.id)

## SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR

Nomor : 020/SK-AYYL/X/2023

Tentang

Penetapan Kode Etik Dosen Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak

### **DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN YATNA YUANA LEBAK ;**

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan suasana akademik dan pergaulan Civitas akademika yang harmonis dan selaras dengan tujuan Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak, perlu menyusun dan memberlakukan Kode Etik Dosen ;
- b. bahwa untuk memberlakukan Kode Etik Dosen tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor : 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Memperhatikan : Kode Etik Dosen yang telah ada, perlu ditinjau kembali dan perlu dilakukan penyempurnaan.

### **MEMUTUSKAN**

#### **Menetapkan :**

Pertama : Mengesahkan dan memberlakukan Kode Etik Dosen Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;

Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada semua dosen Akademi

Kode Etik Dosen

Keperawatan Yatna Yuana Lebak untuk dipelajari dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Keempat : Dengan diberlakukannya surat keputusan ini, maka surat keputusan yang berhubungan dengan kode etik dosen Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rangkasbitung

Tanggal : 4 Oktober 2023

Direktur Akademi Keperawatan

Yatna Yuana lebak,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "AKADEMI KEPERAWATAN RANGKASBITUNG YATNA YUANA LEBAK". In the center of the stamp is a white cross symbol. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Garbito Pamboaji".

**Garbito Pamboaji, S.S., MARS**

NIDN : 0418047807

**BABI**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Kode Etik Dosen Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak, yang dimaksud dengan:

1. Institusi adalah Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak
2. Akademi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu.
3. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan / pendidikan profesi.
4. Yayasan Adalah Yayasan Yatna Yuana Kasih.
5. Yayasan Yatna Yuana Kasih adalah Badan Penyelenggara pendidikan Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak.
6. Direktur adalah Direktur Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak
7. Dosen adalah tenaga pengajar pada Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak yang mempunyai tugas menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada program studi Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak.
9. Kode etik dosen adalah pedoman tertulis yang berisi standar perilaku etis dan disiplin bagi dosen dalam berorganisasi dan dalam berinteraksi di lingkungan Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak dalam melaksanakan Tri Dharna Perguruan Tinggi, serta dalam kehidupan berbangsa dan negara.
10. Dewan Etik adalah organ yang dibentuk oleh senat Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak, yang bertugas secara independen melaksanakan

pemeriksaan atas pelanggaran kode etik dan merumuskan bentuk sanksi yang akan diberikan.



## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2.**

Maksud penyusunan Kode Etik Dosen pada Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak, adalah untuk memberikan pedoman dan ketentuan disiplin bagi seluruh dosen Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

#### **Pasal 3**

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Dosen Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak adalah:

1. Membentuk dosen Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, berbudi luhur, disiplin, dan memiliki kinerja yang prima.
2. Membentuk citra dosen sebagai teladan bagi mahasiswa dalam tugas dan pelayanan kepada masyarakat secara profesional.
3. Menciptakan iklim akademik yang kondusif dalam rangka memperlancar pencapaian visi, misi, dan tujuan baik program studi maupun institusi Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak
4. Membentuk komitmen bersama mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Akademi Keperawatan Yuana Lebak.
5. Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta *stakeholders* sebagai pengguna mahasiswa dan lulusan.
6. Mengangkat harkat, derajat dan martabat Institusi.

**BAB III**  
**SIKAP DASAR DOSEN**

**Pasal 4**

Setiap dosen wajib mengembangkan perilaku etik yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Memelihara keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa dan negara
4. Memiliki moralitas yang tinggi
5. Memiliki ketaatan terhadap hukum yang berlaku
6. Menghargai hak asasi manusia dan tidak bertindak diskriminatif
7. Memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi
8. Menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, dan otonomi keilmuan
9. Mengutamakan kepentingan bangsa, negara serta institusi di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok
10. Memiliki jiwa kemandirian, dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus menerus
11. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan keahliannya
12. Memelihara kesadaran dan semangat mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggung jawab
13. Memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap kualitas pendidikan dan masa depan para lulusan.

**Pasal 5**

Dosen bertugas melakukan pendidikan dan pengajaran kepada mahasiswa, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta sebagai

pembimbing akademik bagi mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam proses belajar mengajar di Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak.

Agar memenuhi tugasnya setiap dosen mempunyai fungsi yaitu :

1. Melakukan perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran.
2. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada para mahasiswa terkait proses belajar mengajar.
3. Melakukan perencanaan dan melaksanakan penelitian.
4. Memanfaatkan hasil – hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai umpan balik untuk mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**BAB III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 6**

Hak setiap dosen pada Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas sesuai dengan kalender akademik yang telah ditetapkan dan Tri Dharma Perguruan tinggi secara bebas dan bertanggungjawab.
2. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
3. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
4. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
5. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Memperoleh kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
7. Kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik, serta kebebasan untuk bersertifikat dalam organisasi profesi.

**Pasal 7**

Kewajiban seorang dosen pada Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak adalah sebagai berikut :

1. Menjunjung tinggi nama baik institusi Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak baik di dalam maupun di luar institusi.
2. Mengutamakan kepentingan Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak

- dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan.
3. Memperlakukan dan bersikap adil terhadap mahasiswa dan tidak diskriminatif.
  4. Menghormati sesama dosen maupun tenaga kependidikan dan berupaya menghindari perbuatan tercela.
  5. Memberikan bimbingan terhadap mahasiswa, untuk mendapatkan pengembangan kepribadian bagi mahasiswa sesuai tugasnya.
  6. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian berupa uang, barang ataupun bentuk lainnya yang nyata tidak sah karena tugas profesinya.
  7. Menjaga sikap rendah hati, disiplin, peka, teliti dan menghargai setiap pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak sendiri.
  8. Bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, jujur dan menghindari perbuatan tercela seperti plagiarisme.
  9. Menjaga kehormatan diri sendiri.
  10. Mematuhi semua peraturan Yayasan Yatna Yuana Kasih dan unit kerja Akademi Keperawatan Yatna Yuana.

**BAB IV**  
**KODE ETIK**

**Pasal 8**

1. Dalam pelaksanaan tugas dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, setiap dosen wajib berpedoman pada standar etika berbangsa, berorganisasi, bermasyarakat, etika sesama dosen, etika dengan mahasiswa, etika dalam berpakaian dan etika komitmen yang mengacu pada nilai-nilai dalam sikap dasar dosen.
2. Etika berbangsa dan bernegara bagi dosen meliputi:
  - 1) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara
  - 3) Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 4) Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan
3. **Etika dalam berorganisasi meliputi:**
  - 1) Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang telah diberikan kepadanya.
  - 2) Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan dengan penuh tanggung jawab
  - 3) Membangun etos kerja yang tinggi untuk meningkatkan kinerja organisasi
  - 4) Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan
  - 5) Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya
  - 6) Menjaga informasi yang bersifat rahasia
  - 7) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi untuk kepentingan pribadi atau golongan.

**4. Etika dalam bermasyarakat meliputi:**

- 1) Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
- 2) Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan harmonis dengan masyarakat
- 3) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan kepada siapapun sesuai dengan tugas profesi.
- 4) Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat
- 5) Berorientasi kepada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas, profesi dan tanggung jawabnya.

**5. Etika terhadap diri sendiri meliputi:**

- 1) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar
- 2) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan
- 3) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
- 4) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan sikap
- 5) Memiliki daya juang yang tinggi
- 6) Memelihara kesehatan jasmani dan rohani
- 7) Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga
- 8) Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan

**6. Etika terhadap sesama dosen dan pegawai, meliputi:**

- 1) Menghormati dosen dan tenaga kependidikan lainnya tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial
- 2) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan serta menghindari perpecahan.
- 3) Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja.
- 4) Menghargai perbedaan pendapat yang muncul diantara dosen dan

pegawai lainnya serta tidak memaksakan kehendak.

- 5) Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen dan karyawan
- 6) Menjalin kerjasama yang baik dengan sesama dosen.

#### **7. Etika terhadap mahasiswa, meliputi:**

- 1) Objektif dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa dan tidak diskriminatif
- 2) Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa
- 3) Menjaga komitmen waktu yang telah disepakati dan berusaha tepat waktu dalam melaksanakan tugas pengajaran.
- 4) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa
- 5) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan
- 6) Memberikan pembelajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan
- 7) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif
- 8) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa
- 9) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan
- 10) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- 11) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan sikap pada mahasiswa
- 12) Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa
- 13) Tidak merokok di lingkungan kampus.



## **8. Etika dalam berpakaian**

- 1) Dalam berpakaian tenaga dosen harus disesuaikan dengan profesi, dan tetap menjaga harkat dan martabat sebagai tenaga pendidik.
- 2) Pakaian tenaga dosen pria adalah celana panjang dan kemeja / hem dengan sepatu formal. Pakaian tenaga dosen perempuan adalah rok panjang (minimal 10 cm di bawah lutut ) atau celana panjang dan blouse (ditambah bleser jika dimungkinkan) dengan sepatu formal. Pakaian tenaga dosen juga di sesuaikan ketika membimbing praktek mahasiswa.

## **9. Etika Komitmen**

- 1) Memulai tatap muka di kelas pada minggu pertama setiap semester dan mengakhiri tatap pada minggu terakhir setiap semester, sesuai dengan kalender akademik yang telah ditetapkan oleh Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak.
- 2) Memulai dan mengakhiri tatap muka di kelas, membimbing praktek klinis di lahan praktek tepat waktu.
- 3) Memenuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada mahasiswa, baik dalam bimbingan akademik maupun bimbingan tugas akhir.
- 4) Memberikan kuliah di luar jadwal kalender akademik, jika jumlah tatap muka kurang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 5) Tidak membuat karya tulis ilmiah mahasiswa.

### **Pasal 9**

#### **Etika Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi**

Setiap dosen dalam bersikap dan melakukan tindakan menjunjung tinggi etika pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagai berikut:

1. Sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pembelajaran yang berkualitas dengan memenuhi setiap

tugas pengajaran tepat waktu.

2. Melaksanakan kegiatan pengajaran sesuai dengan kewenangan jabatan akademiknya.
3. Menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma ilmiah seperti plagiat, pemalsuan data dan sebagainya
4. Jujur, penuh dedikasi, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas
5. Berlaku adil dan sungguh-sungguh dalam memberikan bantuan dan pelayanan kepada mahasiswa tanpa memandang status sosial, agama, dan ras.
6. Melaksanakan bimbingan kepada mahasiswa yang menjadi tanggungjawabnya dilakukan di lingkungan kampus sesuai waktu yang telah disepakati untuk menghindari timbulnya efek negatif baik secara psikologis maupun sosial.
7. Menjaga integritas dan mengedepankan prinsip keadilan dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain sesuai dengan komitmen yang telah di susun dalam silabus.
8. Bersungguh-sungguh dalam memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi
9. Peka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Terus berusaha melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah di tentukan.
11. Objektif dan bersikap jujur pada semua aspek proses penelitian dan tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian.
12. Melaksanakan penelitian ilmiah, dimana fakta diperoleh secara objektif melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang

akurat serta menghargai objek penelitian.

13. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan jabatan akademiknya.
14. Tetap menghargai masyarakat dalam penerapan program – program pengabdian kepada masyarakat dan tidak boleh memaksakan kehendak kepada masyarakat.
15. Mematuhi etika penelitian dan pengabdian masyarakat

## **BAB V**

### **PELANGGARAN DAN SANKSI**

#### **Pasal 10**

Bentuk – bentuk pelanggaran kode etik dosen antara lain sebagai berikut :

1. Bertindak dan bersikap yang tidak baik yang dapat menjatuhkan nama baik institusi Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak.
2. Bertindak menyalahgunakan atau melebihi wewenang yang dimilikinya.
3. Membocorkan rahasia institusi yang diketahuinya karena jabatannya kepada pihak yang tidak berkepentingan.
4. Melakukan tindakan tidak terpuji dengan membocorkan soal ujian dan atau kunci jawaban kepada mahasiswa.
5. Menghalangi atau mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik yang telah ditetapkan oleh institusi Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak.
6. Tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan tugasnya tanpa alasan yang jelas.
7. Melakukan kecurangan dalam kegiatan pendidikan dan penelitian seperti plagiarisme, memalsukan nilai, ijazah dan dokument lain.
8. Tidak melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan jabatan akademik yang dimilikinya.
9. Melanggar hukum dan perundang – undangan seperti berjudi, penyalahgunaan obat – obat terlarang di lingkungan kampus.

#### **Pasal 11**

##### **Sanksi**

Setiap dosen di Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak yang melanggar kode etik, dikenakan sanksi berupa :

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala
- d. Penundaan kenaikan golongan
- e. Pemberhentian / pemutusan hubungan kerja.

## **BAB IV**

### **PENEGAKAN KODE ETIK**

#### **Pasal 12**

1. Buku Kode Etik Dosen harus diberikan dan di sosialisasikan kepada dosen baru;
2. Sosialisasi Kode Etik Dosen dapat diberikan oleh Bagian Kepegawaian atau Wadir II, setelah proses seleksi dosen selesai dan dinyatakan diterima;
3. Direktur bertanggungjawab terhadap penegakan Kode Etik Dosen;
4. Penegakan Kode Etik Dosen dirumuskan oleh Dewan Etik, dan diputuskan oleh Badan Pengurus Yayasan;
5. Penegakan Kode Etik Dosen wajib memperhatikan hal-hal berikut :
  - a. Setiap dosen mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran kode etik;
  - b. Sanksi, hanya dijatuhkan pada dosen apabila disertai bukti – bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran kode etik.

#### **Pasal 13**

##### **Pelaporan dan Pemeriksaan**

1. Setiap anggota civitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik Dosen;
2. Pelapor dari luar Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak wajib menyertakan identitas diri dan bukti – bukti yang cukup;
3. Direktur AKPER Yatna Yuana Lebak berkewajiban melindungi identitas pelapor;
4. Setiap anggota civitas akademika berkewajiban mencegah terjadinya pelanggaran Kode etik oleh siapapun di lingkungan AKPER Yatna Yuana Lebak;

5. Dewan Etik memanggil dosen yang bersangkutan, pelapor dan pihak-pihak lain ( jika diperlukan) untuk diperiksa secara terpisah dan diminta keterangan;
6. Dewan Etik wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan merumuskan bentuk sanksi dan disampaikan kepada Badan Pengurus Yayasan dalam waktu tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja;
7. Setiap dosen memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap tingkat proses pemeriksaan.

#### **Pasal 14**

##### **Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi**

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Badan Pengurus Yayasan.

1. Dewan Etik bertugas merumuskan sanksi bagi dosen yang melanggar Kode Etik, Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak ;
2. Hasil rumusan Dewan Etik tentang bentuk sanksi, dilaporkan kepada Badan Pengurus Yayasan untuk diambil keputusan;
3. Dosen yang melanggar kode etik, diberikan hak untuk membela diri baik secara lisan maupun tertulis sebelum Badan Pengurus Yayasan memberikan keputusan akhir.

**BAB IV**  
**PENGHARGAAN**

**Pasal 15**

1. Penghargaan diberikan kepada civitas akademika yang telah menunjukkan prestasi dalam bidang tertentu;
2. Tanda penghargaan diberikan pada saat Upacara Dies Natalis, atau waktu lain.
3. Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan dan jasa yang diberikan.
4. Penghargaan yang dimaksud dapat berupa piagam, lencana, uang, benda, tugas belajar, atau kenaikan pangkat yang ditetapkan oleh Direktur Akper Yatna Yuana Lebak.
5. Tatacara pelaksanaan dan/atau jenis penghargaan diatur tersendiri oleh Direktur dengan persetujuan senat perguruan tinggi;

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

1. Kode etik Dosen ini merupakan wujud komitmen bersama dari seluruh dosen dalam rangka mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan baik institusi maupun Program Studi.
2. Setiap dosen memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan Kode Etik Dosen.
3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Rangkasbitung

Pada Tanggal : 4 Oktober 2023

Direktur Akademi Keperawatan

Yatna Yuana lebak,



**Garbita Pamboaji, S.S., MARS**

NIDN : 0418047807